

**PEMBUKTIAN KELAINAN BISEKSUAL SUAMI SEBAGAI ALASAN
GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI
(STUDI PUTUSAN NO 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RARA FATIMAH

02011182025048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Rara Fatimah
NIM : 02011182025048
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :
**PEMBUKTIAN KELAINAN BISEKSUAL SUAMI SEBAGAI ALASAN
GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI
(STUDI PUTUSAN NO 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)**

Secara Substansi telah lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palimbang, 28 Juni 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Muhammad Kasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011601



Taroman Pasyah, S.H.I, M.H.
NIP. 198312082024211001



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : RARA FATIMAH
NIM : 02011182025048
FAKULTAS : HUKUM – S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara rinci.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 7 Juni 2024

Penulis,



Rara Fatimah

NIM.02011182025048

MOTTO PERSEMBAHAN

"The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts."

(Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu.)

- Marcus Aurelius

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Keluargaku Tercinta

Dosen-Dosenku

Rekan-Rekan Seperjuangan

Almamater Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN KELAINAN BISEKSUAL SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI (STUDI PUTUSAN NO 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)”**. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami hal yang berkaitan dengan alasan gugatan perceraian akibat biseksual.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 7 Juni 2024

Penulis,



Rara Fatimah

NIM.02011182025048

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik
2. Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya yang bisa membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang berguna di masa yang akan mendatang.
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani studi
13. Keluarga penulis, yang telah memberikan doa,dukungan, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sebagaimana mestinya
14. Moza, Oyen, Jack, dan Keiko yang selalu menemani dan menghibur penulis
15. Sahabat penulis dari SD, Putri Meipa, Dea Adistya, Tiara Syafitri, dan Nabilah Farras yang telah menemani dan memberi semangat selama ini
16. Local Board Madagaskar ALSA LC Unsri 2022/2023, yang telah memberikan dukungan dan kenangan selama 1 tahun menjabat
17. Para Maniez, yang telah membantu dan menemani penulis selama magang dan pendidikan ini

18. Teman seperjuangan 2020 Dear, Meipa, Goci, Dije, Hana, Namira, Ovin, Eveline, Melani, Rana, Tepani, Visil, Rio, Hafiz, Gading, Jepi, Alepiya, Bryant yang telah memberi dukungan dan kenangan selama menempuh pendidikan ini
19. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 7 Juni 2024



Rara Fatimah
NIM.02011182025048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Kepastian Hukum.....	7
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8

3.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	9
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	11
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	12
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan		13
1.	Pengertian Perkawinan.....	13
2.	Pengaturan Perkawinan.....	15
3.	Syarat Sahnya Perkawinan.....	18
4.	Syarat-Syarat Perkawinan	21
5.	Asas-Asas Perkawinan.....	23
6.	Larangan Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Biseksual.....		27
1.	Pengertian Dan Istilah Biseksual	27
2.	Ciri-Ciri Biseksual	29
3.	Faktor Terjadinya Biseksual	30
4.	Dampak Biseksual	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....		32
1.	Pengertian Pembuktian	32
2.	Pengaturan Pembuktian	34
3.	Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian.....	35
4.	Tata Cara Pembuktian.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian		41


1. Pengertian Dan Istilah Perceraian.....	41
2. Asas-Asas Hukum Perceraian.....	43
3. Sumber Hukum Perceraian	45
4. Alasan Perceraian.....	48
5. Proses Hukum Perceraian	51
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Dasar Perbuatan Biseksual Dapat Dijadikan Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perceraian Akibat Biseksual Sebagaimana Pada Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.....	67
1. Duduk Perkara Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.....	67
2. Amar Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.....	69
3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.....	71
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
Daftar Pustaka.....	77

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pembuktian Kelainan Biseksual Suami Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri (Studi Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)". Dalam perkara No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk. Seorang istri yaitu Penggugat mengajukan perceraian kepada suami yaitu Tergugat, perceraian ini diajukan karena perselisihan dan pertengkaran. Selain perselisihan dan pertengkaran, persoalan seksualitas pun dapat menjadi permasalahan perceraian. Berdasarkan perkara di atas, penulis mengangkat dua pokok masalah yaitu: (1) Apa yang mendasari perbuatan biseksual dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan perceraian akibat biseksual dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk?. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkara Perceraian dapat diajukan Perceraian apabila memiliki alasan serta dasar yang jelas dalam mengajukan gugatan. Pada perkara ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan dasar hubungan yang tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga terjadilah perselisihan rumah tangga.

Kata Kunci : *Perceraian, Kelainan Biseksual, Pertimbangan Hakim*

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001


Perabimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I, M.H.
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, kompleksitas permasalahan kehidupan masyarakat, termasuk perceraian, semakin meningkat. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami dan istri, atau dapat juga diartikan dengan talak. Perceraian akibat konflik seperti pertengkaran terkadang tidak dapat dihindari dan dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu dari pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi pertengkaran yang tidak berujung.

Perbedaan cerai gugat dan cerai talak ialah permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Talak cerai dilakukan oleh suami, sementara gugat cerai dilakukan oleh istri. Permohonan talak cerai dilakukan oleh pihak suami sebagai pemohon, sedangkan permohonan gugat cerai dilakukan oleh pihak istri. Baik suami maupun istri, keduanya bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara di pengadilan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).

Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹

Selain perselisihan dan pertengkaran, persoalan seksualitas pun dapat menjadi permasalahan perceraian. Masalah seksualitas juga dapat menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, yang pada akhirnya perkawinan yang mereka bangun berakhir. Homoseksual merupakan rasa ketertarikan perasaan dalam bentuk kasih sayang dan hubungan emosional yang ditunjukkan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama. Disorientasi seksual atau kelainan seksual tidak termasuk sebagai alasan terjadinya perceraian.

Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarganya yang mereka bina dapat berjalan dengan harmonis dan selalu diberkahi Tuhan.² Namun, perilaku kelainan seksual tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kelainan seksual yang disebabkan

¹ QS. Al- Baqarah 231, Al-Qur'an dan Terjemahan, Karya Agung Surabaya, 2006

² A. Matondang, "*Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*" vol. 2, no. 2, hlm. 141-15-.2014

oleh suami yang menyukai sesama jenis atau homo, ialah hubungan pria dengan orang yang sama dengan jenis kelaminnya (sesama pria).³ Akibatnya sebagai seorang istri tidak dapat memperoleh hak dari pasangannya yaitu kebutuhan biologis.

Adapun beberapa alasan yang membuat seseorang menjadi homoseksual ialah faktor keluarga dan lingkungan. Dalam Islam, Allah SWT sudah jelas melarang hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang yang menyukai sesama jenis seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al A'raf ayat 81: *“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”*

Dapat dipahami bahwa sesungguhnya seseorang yang mendatangi sesama laki-laki atau sesama perempuan untuk memuaskan syahwatnya itu tidaklah benar dan sudah melupakan kodratnya, dan sesungguhnya kodrat manusia diciptakan berpasangan dan sesungguhnya Allah telah melarang keras bagi kaumnya untuk menyukai sesama jenisnya, karena kodrat manusia ialah sudah diciptakan berpasang-pasangan dan haram bagi manusia yang melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dan diharamkan hukumnya bagi manusia yang lupa

³ Santi Marito Hasibuan “Kisah Kaum Nabi Lûth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual” Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 hlm. 215

akan kodratnya karena Allah akan menurunkan hisabnya bagi umatnya yang melanggar semua larangannya.⁴

Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat. Seperti contohnya kejahatan kaum Nabi Luth AS tersebut yang bertentangan dengan fitrah dan syariat sehingga mendapat hukuman dari Allah SWT dengan letusan gunung berapi yang melanda negeri mereka.

Perceraian dapat terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya faktor LGBT. Hal ini merupakan faktor perceraian yang kompleks, karena berkaitan dengan perasaan, identitas, dan tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga.

Masalah LGBT selalu menjadi topik hangat yang dibicarakan dalam masyarakat, karena tidak sedikit pasangan yang bercerai karena hal ini. Pada akhirnya, seorang istri menuntut ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian kepada suami yang telah melakukan tindakan seksual atau LGBT. Segala tindakan berbuat seksual adalah dosa, seperti percabulan, perzinahan, homoseksual, dan lesbianisme.

Sebagaimana dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk bahwa perceraian ini terjadi awal mulanya karena, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

⁴ Q.S Al-A'raf Ayat 81 Al-Qur'an dan Terjemahan, Karya Agung Surabaya, 2006

pernikahan sudah tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Tergugat menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, dan setelah itu Penggugat mendengar kabar jika Tergugat menyukai sesama jenis (LGBT) , dan mereka serumah hanya selama satu minggu.

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai perceraian akibat kelainan seksual pada suami. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi judul: **“PEMBUKTIAN KELAINAN BISEKSUAL SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI (STUDI PUTUSAN NO 293/PDT.G/2020/PA.PYK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari perbuatan biseksual dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan perceraian akibat biseksual dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbuatan biseksual yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan perceraian akibat biseksual dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai acuan mengenai ilmu di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan perceraian yang diajukan karena suami mengalami kelainan biseksual

2. Secara Praktis

Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang “Pembuktian Kelainan Biseksual Suami

Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri”, terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kelainan seksual yang menjadi alasan terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kelainan biseksual yang dialami oleh suami.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵ Teori ini bertujuan untuk menganalisis status perkawinan yang menjadi objek dari penelitian ini dikarenakan terjadinya suatu perceraian dengan adanya alasan kelainan biseksual oleh suami.

⁵ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan Hakim digunakan oleh penulis untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk. Dalam hal ini, Hakim harus bersifat objektif dalam mengambil keputusan dan tidak mengabaikan dalil hukum yang ada di dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana pengumpulan bahan dengan menggunakan metode *library research*, yang akan dianalisis secara kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi

⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126

yang melandasi aturan hukum tersebut.⁷ Penulis menggunakan berbagai metode pendekatan yaitu :

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁸

b) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis masalah hukum dengan mengambil teori, konsep, pendapat atau doktrin para ahli sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁹

c) Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Penjelasan nya ialah sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005:166

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 93

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm. 306

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 321

1. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) KUH Perdata
- c) Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- g) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- h) Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Buku maupun literatur yang berkaitan tentang prinsip-prinsip hukum yang ada

- b) Artikel
 - c) Jurnal hukum
 - d) Hasil karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e) Doktrin atau pendapat ahli tentang topik hukum yang sedang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Tahapan ini merupakan hal yang amat penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi Salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 293/Pdt.G/2020. Penulis menggunakan penelitian ini yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, indeks, ensiklopedia, jurnal, kamus besar bahasa Indonesia, kerangka hukum, skripsi, dan peraturan saat ini serta penjelasan atas putusan pengadilan.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan teknik yang bersifat deksriptif analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah itu penulis akan melakukan analisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif agar dapat memecahkan permasalahan dari penelitian.¹²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang dimulai dari fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk yang kemudian dianalisis dan akan ditarik kesimpulannya menggunakan teori-teori dan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kelainan biseksual suami sebagai alasan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.

¹² Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 152.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan, Karya Agung Surabaya, 2006
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009
- Al-Kasāniy. *Badāi' Al-Shanāi' Fi Tartib Al-Syarāi*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Poisitif*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2004
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Baron, R dan Byrne, *Psikologi Sosial, Alih Bahasa: Ratna Juwita*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2018
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Firza Nafira Attamimi, Hari Soeskandi, *Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Yang Dimiliki Oleh Korban Tindak Pidana*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2 No.1, 2022
- Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012

- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- Isis Ikhwan, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi dalam Cyberlaw*, ELIPS, Bandung, 2002
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019
- Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009
- Kuswana, W, S., *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, Bandung, 2014
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Alike, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jil. 4. Fiqh Al-Sunnah*. Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2009
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Jakarta, 2020

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005

Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Media, Yogyakarta, 2017

JURNAL

Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1975*, Jurnal Yustitia, Vol 29, No 1, 2018

Alamsyah, Thahir Maloko, *Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'I dalam Nikah Syighar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.2 No.2, 2021

Ansor, Muhammad. "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan : Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami Di Langsa," 2011, 41–63.

Arlan Ariya Mokolasang, Revy Samuel M.Korah, Rudolf Sam Mamengko, *Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Jurnal Lex Administratum, Vol.IX No.4, 2023

Badawi, Ah, and Khoiruddin Nasution. "Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective." *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

Devina Puspita Sari, *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicotokan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2,2019

Dewa Gde Rudy & I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Kependidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No.1,2021

Diah Anggraeni Ndaomanu, *Kesepakatan Perjanjian Melalui Mesin Jual Otomatis Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol 5 No 1, 2021

Faizal Luqman, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Gender Studies, Vol.4 No.2, 2022

- Gleand Maryo, Dientje Rumimpunu, Noldy Mohede, *Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan dan Sumpah Dalam Acara Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX No. 4, 2021.
- Juliana, Epni. "Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1564/Pdt.G /2008/PA JT)." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hasnah, Sattu Alang, "*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi*", Jurnal UIN Alaudidin Makasar, 2019
- Matondang, *Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Vol. 2, No. 2
- M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mahzab*, Jurnal Perbandingan Mahzab, Vol.1 No.2, 2019
- Meity Marhaba dkk, *Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 1 No. 1, 2021
- Rudi Gustian dkk, *Konsep Diri Pada Pria Bisexual (Studi Kasus Pada ZB)*, Padang, Jurnal Al-Qalb, Vol 10, No 1, 2019
- Rusli Halim Nasution, MA, *Talak Menurut hukum Islam*, Jurnal Panca Budi, Vol. III No. 2, 2018
- Santi Marito Hasibuan, *Kisah Kaum Nabi Lûth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 2 Desember 2019
- Sianipar, Daniel Yose Febrian, and Faizah Bafadhah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr" 4 (2023): 163–89.
- Sugawara, Etsuko, and Hiroshi Nikaido. "Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Yustisi* 58, no. 12 (2014): 7250–57. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>.
- Shasha Shava Shasila, Lucky Endrawati, Mutafikhatul Farikhah, *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi*

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Jurnal Hukum Brawijaya, 2023

Sibli, Nurlita. “Larangan Homoseksual Dalam Pasal 292 KUHP Dan Pasal 494 RUU-KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,2019,Hlm.74-79.” *Lex et Societatis* V, no. 6 (2019): 13–20.

Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sains, Humaniora, Vol.7 No.4, 2019

Trio Yusdandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Vol 7 No 4, Jurnal Pendidikan,Sains,dan Humaniora, Aceh, 2019

Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam” 03 (2018): 1–28.

Yudhagama, Thomas Andhika, and Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” 2 (2024): 230–54.

Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.1, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 19

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Internet

Alasan Perceraian dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-1t63ef4d314b617/> diakses pada 25 Januari 2024

Asas Mempersulit Perceraian <http://etheses.uinmalang.ac.id/896/11/11210045%20Ringkasan.pdf> Diakses pada 25 Januari 2024

Kemenag Musi Rawas Utara “Apa itu Talak Bain Sughra?” <https://muratara-kankemenag.id/apa-itu-talak-bain-sughra/> diakses pada tanggal 1 September 2023

Ketentuan Mengenai Saksi Keluarga Dalam Perceraian, <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2020/07/30/ketentuan-mengenai-saksi-keluarga-dalam-perceraian/> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-1t528d75a6252d7>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024

Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-laht/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2024

Onheerbare Tweespalt dalam Doktrin dan Yurisprudensi <https://www.hukumonline.com/berita/a/ionheelbare-tweespalt-i>

[dalam-doktrin-dan-yurisprudensi-lt4f7ab5bef40e2/?page=all#](#)

Diakses pada tanggal 25 Januari 2024

Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis <http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-> Diakses pada 25 Januari 2024

Pembuktian dalam Hukum Perdata <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html> diakses pada 23 Januari 2024

Perbedaan Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

Sholahuddin, A K. *Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt. G/2015/Pa. Js Dan No. 3868 Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021.* [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59061%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59061/1/ABIE KAUSAR SHOLAHUDDIN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59061%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59061/1/ABIE%20KAUSAR%20SHOLAHUDDIN%20-%20FSH.pdf). diakses pada 18 Maret 2024.

5 Ciri-Ciri Biseksual atau Gay Yang Jarang Diketahui <https://kumparan.com/info-psikologi/5-ciri-ciri-biseksual-atau-gay-yang-jarang-diketahui-2003eLH3xM1/4>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2024